



**P U T U S A N**

**Nomor 169/PDT/2017/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**SAUT SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Bisma I, Nomor 27, RT. 004/RW. 015, Perumahan Indraprasta, Tegal Gundil, Kota Bogor, sekarang bertempat tinggal di Perum Pondok Bambu II, Blok B, Nomor 22, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAN UNTUNG R SITUMORANG,SH.,MH., Advokad, berkantor di Perumahan Maharaja, Blok M9, Nomor 14, Depok 16435, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

**M E L A W A N :**

**ROULI MARATUR PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Perum Pondok Bambu II, Blok B, Nomor 22, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama David M. Agung Aruan, SH., MH., Mangapul Sitorus, SH., dan Y. S. Parsiholan, SH., Para Advokat dari Law Office David Aruan, SH., MH. & Partners, berkantor di Jalan Chairil Anwar, Blok A Nomor 9, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 169/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 358/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 3 Agustus 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 September 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah diputuskan dengan perceraian sebagaimana yang dimaksud Putusan Perkara No. 207/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim (Bukti P-1) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dan sudah dikeluarkan Akta Cerai No. 11/PC/JT/2011 (Bukti P-2) ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - JOHANNES FREDERICK WILLIAMS ;
  - AUSTINA ELIZABETH RUTH NICHOLLE ;
  - GABRIEL ABRAHAM NEUMAN ;

Dan ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut berada di bawah pengawasan Penggugat berdasarkan Putusan Perkara No. 207/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim ;

3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa benda tetap maupun barang bergerak sebagai berikut :
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat No. 4463/2001 Jakarta Timur (Bukti P-3) ;

Hal. 2 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor (Bukti P-4) ;
- c. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 201 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 735/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 200..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Juman Hasan..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;  
(Bukti P-5) ;
- d. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 200 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 736/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 199..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Persil Nomor 201..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;  
(Bukti P-6) ;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 243, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-7);
- f. Sebidang tanah yang di Kota Tebing Tinggi seluas 450 m2 (Bukti P-8) ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 128 KUH Perdata, harta bersama/Gono-gini dibagi dua akibat suatu perceraian, dan Penggugat dan Tergugat mendapat bagian masing-masing yang nilainya setara ;

Hal. 3 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sudah selayaknya biaya sekolah/nafkah bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat diperhitungkan terlebih dahulu sebelum harta bersama tersebut dibagi dua, dan biaya sekolah, nafkah dan lain-lain yang selama ini ditanggung oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
  - Rp. 24.000.000,- dikurangi biaya yang dibantu oleh Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- x 12 x 4 tahun jadi Rp. 960.000.000,-(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
  - Biaya untuk melanjutkan kuliah S1 dan S2 bagi ketiga anak diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  - Total Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa dikarenakan selama ini Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor, dan nilai dari tanah tersebut adalah setara maka sudah selayaknya Penggugat mendapatkan bagian di rumah yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sedangkan Tergugat Mendapatkan bagian rumah yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015 Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor ;
7. Bahwa mengenai tanah yang terletak baik Kota Medan dan Tebing Tinggi adalah memiliki 2 (bagian) yang luas dan nilainya yang sama maka sudah selayaknya baik Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian yang sama ;
8. Bahwa untuk menjaga kepentingan gugatan ini agar tidak dialihkan pihak lain sudah selayaknya dijatuhkan sita atas harta bersama tersebut yakni :
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat No. 4463/2001 Jakarta Timur ;



- b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor ;
- c. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 201 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 735/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 200..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Juman Hasan..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
- d. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 200 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 736/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 199..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Persil Nomor 201..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 243, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ;
- f. Sebidang tanah yang terletak di Kota Tebing Tinggi seluas 450 m2 ;

**PERMOHONAN :**

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Kami Memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini sebagai berikut : :

**Dalam Provisi :**

Hal. 5 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI



- Meletakkan sita terhadap harta benda bersama milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di :
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat No. 4463/2001 Jakarta Timur ;
  - b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor ;
  - c. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 201 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 735/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 200..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Juman Hasan..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
  - d. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 200 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 736/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 199..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Persil Nomor 201..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
  - e. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 243, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ;
  - f. Sebidang tanah yang Kota Tebing Tinggi seluas 450 m2 ;



**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan semua isi Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni :
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat No. 4463/2001 Jakarta Timur ;
  - b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor ;
  - c. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 201 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 735/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 200..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Juman Hasan..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
  - d. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 200 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 736/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 199..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Persil Nomor 201..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
  - e. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 243, Kelurahan Tanjung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marulak, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ;

- f. Sebidang tanah yang Kota Tebing Tinggi seluas 450 m<sup>2</sup> ;
3. Menyatakan biaya sekolah anak sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah bagian dari harta bersama/gonogini ;
4. Menyatakan para harta benda bersama milik Penggugat dan Tergugat dibagi dua setelah dipotong biaya sekolah anak yakni :
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat No. 4463/2001 Jakarta Timur dan separuh dari tanah di Kota Medan dan Tebing Tinggi untuk bagian Penggugat ;
  - b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor, dan separuh dari tanah di Kota Medan dan Tebing Tinggi untuk bagian Tergugat ;
  - c. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 201 seluas 435 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 735/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 200..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Juman Hasan..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;  
Untuk bagian Penggugat ;
  - d. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 200 seluas 435 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 736/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 199..... 29 m;

Hal. 8 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat berbatas dengan tanah Persil Nomor 201..... 29 m;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;

Untuk bagian Tergugat ;

- e. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 243, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, untuk bagian Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Membaca, jawaban tertulis Tergugat tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak-anak, Penggugat dan biaya pendidikan anak-anak tidak berdasar karena Penggugat telah memberikan nafkah melebihi yang ditentukan putusan Pengadilan Negeri sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per bulan, sedangkan Tergugat telah memberikan sebesar Rp6.400.000 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan, biaya 3 anak diperhitungkan lebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua sebesar Rp1.260.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*), dalil yang tidak benar;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang telah menjatuhkan putusan Nomor 358/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 3 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi yang dimintakan oleh Penggugat ;



**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni :
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat No. 4463/2001 Jakarta Timur ;
  - b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor ;
  - c. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 201 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 735/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 200..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Juman Hasan..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
  - d. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 200 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 736/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 199..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Persil Nomor 201..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;
  - e. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 243, Kelurahan Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marulak, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ;

3. Menyatakan biaya sekolah anak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah bagian dari harta bersama/gono-gini ;
4. Menyatakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua yakni :
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat No. 4463/2001 Jakarta Timur dan separuh dari tanah di Kota Medan dan Tebing Tinggi untuk bagian Penggugat ;
  - b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indra Pastra Tegal Gundil, Kota Bogor, dan separuh dari tanah di Kota Medan dan Tebing Tinggi untuk bagian Tergugat ;
  - c. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 201 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 735/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 200..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Juman Hasan..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;  
Untuk bagian Penggugat ;
  - d. Sebidang tanah yang di perumahan atau persil 200 seluas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 736/SPPH-GR/MS/81 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persil Nomor 199..... 29 m;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Persil Nomor 201..... 29 m;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan..... 15 m;

Hal. 11 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah Lubis Gs..... 15 m;

Untuk bagian Tergugat ;

- e. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 243, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing seluas 200 m<sup>2</sup> ;

5. Menghukum Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 822.000; (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timur, Tergugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal Agustus 2016 Nomor 73/Tim/VII/2016-AP jo Nomor 358/PDT.G/2015/PN.Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 358/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 17 Maret 2017, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 6 April 2017 ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 15 Nopember



2016 dan tanggal 22 Nopember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 3 Agustus 2016, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2016, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari serta meneliti berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 358/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 3 Agustus 2016, baik dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya mengajukan gugatan agar harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan provisi tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan provisi Penggugat mengenai sita jaminan objek sengketa karenanya sudah memasuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang tidak menyangkut pokok perkara dan bersifat sementara, karenanya tuntutan provisi harus ditolak;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena tanah-tanah dimaksud di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batasnya dan tidak mencantumkan tanggal perolehan beberapa bidang tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenai harta gono-gini bukan gugatan hak milik maka mengenai letak dan batas-batas tanah dan bangunan serta perolehannya dapat dibuktikan dalam pembuktian dalam pokok perkara, mengingat azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karenanya eksepsi tidak beralasan dan eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dimohonkan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah pembagian harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang telah bercerai sebagaimana yang dimaksud Putusan Perkara No. 207/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dan sudah dikeluarkan Akta Cerai No. 11/PC/JT/2011;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil penggugat, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar gugatan Penggugat ditolak karena Tergugat keberatan jika Tergugat dituntut membayar kembali uang sekolah/kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena menurut Tergugat dirinya selalu menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk anak-anak dan Penggugat serta biaya sekolah/kuliah untuk anak-anaknya, selain itu Tergugat juga keberatan jika dikatakan dalam gugatannya

Hal. 14 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat menyatakan bahwa rumah yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, dan rumah yang terletak Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indraprasta, Tegal Gundil, Kota Bogor, nilainya setara, karena menurut Tergugat harga rumah yang terletak di Perum Pondok Bambu II Blok B No. 22, Jakarta Timur, lebih mahal dari rumah yang terletak Jl. Bisma I No. 27 RT. 004/RW. 015, Perumahan Indraprasta, Tegal Gundil, Kota Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat berupa bukti P1 s/d bukti P10 dan satu orang saksi yaitu Anita TH Marpaung, AMD., adik kandung Penggugat, didukung pula dengan bukti-bukti dari Tergugat berupa bukti T1 s/d T5, dan satu orang saksi yaitu Harjono, terbukti bahwa :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 7 Maret 1990 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Desember 2010, bukti P1 = T2 dan Akta Perceraian Nomor 11/PC/JT/2011, tanggal 10 Februari 2011;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. JOHANNES FREDERICK WILLIAMS, lahir di Jakarta tanggal 28 Maret 1991, 2. AUSTINA ELIZABETH RUTH NICHOLLE, lahir di Canberra tanggal 7 Agustus 1993, 3. GABRIEL ABRAHAM NEUMAN, lahir di Canberra tanggal 10 September 1995, ketiganya dibawah hak asuh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang belum dibagi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas harta bersama adalah sudah tidak relevan lagi karena anak-anak tersebut telah berusia di atas 21 tahun, namun orangtua tetap bertanggung-jawab terhadap anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,

Hal. 15 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI





karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 358/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 3 Agustus 2016, yang diajukan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah karenanya Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding telah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

*Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;*

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 358/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 3 Agustus 2016;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-, ( *seratus lima puluh ribu rupiah* ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **2 Juni 2017** oleh kami **Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H** dan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 169/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 30 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H

Hi. A. SANWARI ,HAS.H, M.H

2. I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_  
+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal. 17 dari 17 hal, Put.No 169/PDT/2017/PT.DKI